

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik karena dengan adanya partisipasi publik sangat penting dalam mendorong kelancaran proses pemilihan umum. Oleh karena itu keterbukaan informasi mengharuskan adanya transparansi informasi tentang penyelenggaraan pemilihan umum terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antara Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Transparansi diperlukan agar pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi perundang-undangan, peraturan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara.

Pemerintahan yang terbuka (*open government*) merupakan salah satu fondasi sebagai akuntabilitas demokrasi. Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan yang terbuka sangat diperlukan karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, pemerintahan dapat berlangsung secara transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pengelolaan pemerintahan. Proses pengelolaan itu termasuk seluruh proses sumber daya, yang

dimulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya, sehingga untuk mendukung hal tersebut harus dibangun deklarasi untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan kolektif.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 28f, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kemudian hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berdasarkan pada prinsip transparansi. Dengan demikian, wacana mengenai transparansi atau keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara bukan lagi hanya berada pada tataran konsep dalam usaha mengembangkan *good governance*, akan tetapi telah menjadi sebuah praktik yang telah memiliki kekuatan hukum bahwa pemerintah wajib membuka informasi penyelenggaraan negara seluas-luasnya kepada publik dan masyarakat berhak memperoleh informasi publik tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik melihat keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di lingkungan KPU karena keterbukaan informasi adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan informasi merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Diharapkan dengan keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia.

Komisi pemilihan umum sebagai salah satu lembaga negara yang mengemban amanah sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu memiliki peran dalam menunjang kepentingan-kepentingan publik sehingga keterbukaan informasi menjadi faktor penunjang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik dan mengoptimalkan pengawasan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Semangat komisi pemilihan umum (KPU) dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat semenjak tahun 2010, dimana KPU mulai secara intens melakukan penyusunan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) untuk pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian pada bulan Maret 2015 KPU mensahkan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

Perlu dijelaskan bahwa disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian berlaku

efektif pada tanggal 27 Maret 2015, menjadi dasar acuan bagi setiap KPU di tingkatan provinsi dan kabupaten/ kota dalam mengelola pelayanan informasi publik di masing-masing satuan kerjanya. Selain itu, KPU juga telah menerbitkan surat keputusan (SK) KPU nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang struktur pejabat pengelola dan dokumentasi di lingkungan KPU dan surat keputusan nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU.

Terbitnya PKPU No. 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU maka KPU membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pusat pelayanan informasi publik dan dokumentasi KPU merupakan bentuk keterbukaan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) kepada publik. PPID KPU menjadi salah satu bentuk transparansi. Baik itu transparan dalam tahapan, transparan dalam anggaran juga terkait daftar pemilih dan hasil rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebelum disahkannya PKPU No.1 tahun 2015 dan belum dibentuknya PPID ada persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan atau mencari informasi dari KPU Kota Binjai terkait dengan pemilihan umum, baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota ataupun anggota legislatif. Kesulitan untuk mendapatkan informasi dikarenakan akses yang diberikan KPU Kota Binjai untuk informasi publik masih terbatas dan sangat selektif dalam memberikan informasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya unit kerja khusus untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan akses informasi yang berkenaan dengan kinerja KPU dan penyelenggaraan pemilihan umum.


Namun setelah dibentuknya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU masalah-masalah yang ada seperti memberikan informasi sedikit demi sedikit dapat diatasi oleh KPU. Khusus untuk KPU Kota Binjai masih ada kendala dalam membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yaitu pejabat yang dipilih masuk kedalam anggota PPID yaitu pejabat yang sudah mempunyai jabatan atau tugas lain di KPU. Mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atau merangkap jabatan di struktur kerja KPU Kota Binjai.

Latar belakang pemohon yang ingin mendapatkan informasi KPU secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, partai politik, serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk penelitian dan pengawasan. Informasi yang mereka inginkan seharusnya lebih cepat direspon apabila petugas PPID di KPU Kota Binjai menjalankan tugasnya secara fokus dan profesional.

Kurangnya sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Binjai yang mengakibatkan pegawai-pegawai KPU kota Binjai menjalankan tugas di beberapa bidang pekerjaan sehingga berpengaruh kepada proses pemberian informasi publik secara online. Informasi yang diberikan KPU Kota Binjai secara online dinilai lamban karena berita atau informasi KPU tidak langsung dimasukan dan dibagikan kepada masyarakat melalui *website* e-PPID. Hal tersebut dikarenakan tugas pengelolaan *website* e-PPID dijalankan oleh petugas yang juga merangkap jabatan dengan pekerjaan yang lain.

Berikut adalah operasional pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum:

Operasional Pelayanan Informasi Publik



Bagan 1. 1. Standar layanan prosedur (SOP) layanan pejabat pengelola informasi dan publik (ppid) KPU Kota Binjai

Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik yang profesional. Badan publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan badan publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah badan publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial.

Menurut PKPU No. 1 tahun 2015, asas layanan dan penyampaian informasi publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah:

- a. informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana;
- c. informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta di dasarkan pada hasil pengujian konsekuensi.

KPU Pusat sampai dengan KPU Daerah wajib untuk menyampaikan dan menyediakan informasi mengenai proses penyelenggaraan pemilu secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, hak publik atas informasi dalam proses penyelenggaraan pemilu semakin mendapatkan legitimasinya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di KPU Kota Binjai. Dipilihnya KPU Kota Binjai karena KPU Kota Binjai merupakan salah satu KPU yang terpilih untuk melakukan sosialisasi pemilih pemula, yang kegiatannya dijalankan sepenuhnya oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) KPU Kota Binjai. Penelitian ini berusaha membangun kerangka untuk memahami bagaimana upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan KPU di daerah dan apa saja yang menjadi tantangan-tantangan dalam upaya meningkatkan akses warga terhadap informasi publik di KPU.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.”

1. 2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas mengenai :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai?

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala/permasalahan pelaksanaan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

1. 4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti, baik untuk peneliti maupun untuk yang membacanya.
2. Memberikan suatu rekomendasi kepada pada KPU kota Binjai untuk mengambil langkah terbaik dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2015.

